



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001
Fax. : (021) 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

PRESS RELEASE PENERBITAN PERATURAN
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Pada hari ini, Selasa, tanggal 30 Desember 2008, Bapepam dan LK menerbitkan 2 (dua) peraturan yang terkait dengan usaha perasuransian, yaitu Peraturan Ketua Bapepam dan LK tentang Bentuk dan Susunan Laporan Dana Jaminan Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Bank Kustodian dan Peraturan Ketua Bapepam dan LK tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-390/LK/2005 tentang Pedoman Perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan Serta Bentuk dan Susunan Laporan dan Pengumuman Laporan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Non PT.

Sebagaimana dimaklumi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Pasal 37C ayat (1) menentukan bahwa Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi wajib menyampaikan laporan dana jaminan secara triwulanan kepada Biro Perasuransian bersamaan dengan penyampaian laporan perhitungan tingkat solvabilitas. Berkenaan dengan kewajiban tersebut, Pasal 37C ayat (3) mengamanatkan Ketua Bapepam dan LK untuk menetapkan peraturan tentang Bentuk dan Susunan Laporan Perkembangan Dana Jaminan. Materi muatan utama Peraturan Ketua Bapepam dan LK tentang Bentuk dan Susunan Laporan Dana Jaminan Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Bank Kustodian adalah kewajiban ketiga lembaga tersebut untuk menyampaikan laporan dana jaminan baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy* dengan format yang telah dibakukan.

Adapun penerbitan Peraturan Bapepam dan LK tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-390/LK/2005 tentang Pedoman Perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan Serta Bentuk dan Susunan Laporan dan Pengumuman Laporan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Non PT, dilatarbelakangi oleh gejolak kondisi perekonomian saat ini yang berdampak pada tidak wajarnya nilai pasar beberapa jenis investasi Perusahaan Asuransi Non PT, termasuk Surat Utang Negara, surat berharga lain yang diterbitkan oleh negara serta obligasi. Mengingat instrumen investasi tersebut pada dasarnya merupakan instrumen investasi yang relatif aman, maka Perusahaan Asuransi Non PT diperkenankan untuk menggunakan nilai lain yang dianggap wajar apabila nilai pasar atas Surat Utang Negara, surat berharga lain yang diterbitkan oleh negara serta obligasi dimaksud tidak mencerminkan nilai wajar yang seharusnya, sebagai dasar penilaian atas kekayaan investasinya.

Jakarta, Desember 2008

Ketua,

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP. 060063058